



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Min



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada sidang Keliling di kantor walinagari Malalak Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Arif bin Burhanudin**, Tempat / tanggal lahir Durian Ambalau, 02 Juni 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;  
sebagai **Pemohon I**;

**Putri binti Baharudin**, Tempat / tanggal lahir Paladangan, 25 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;  
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 23 September 2018 di Rumah Orang Tua Pemohon II Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Jalaludin dengan wali nikah Baharudin

*Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Ayeri Kariong Pemohon I) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Kuntum dan Buzar dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikarunia anak seorang anak bernama Anum Arisha, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 27 Desember 2019 ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2018 di Rumah Orang Tua Pemohon II Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 100/50/Pem/XI-2020 Atas nama **Muhammad Arif** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pemerintahan Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306166510920001 atas nama **Putri** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Baharuddin bin Buyung, tempat/tanggal lahir Dama Bancah, 14 Des. 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Dama Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Ayah

Kandung dari Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 23 September 2018 di Rumah Orang Tua Pemohon II Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Jalaludin;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Baharudin;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kuntum dan Buzar;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. Lazi bin Saliah, tempat/tanggal lahir, Sini Air, 14 Des. 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Tanggal 23 September 2018 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah Jalaludin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharudin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kuntum dan Buzar ;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran dan administrasi Para Pemohon lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman kantor camat setempat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2018 di Rumah Orang Tua Pemohon II Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Jalaludin dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baharudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kuntum dan Buzar dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai. Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti tertulis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 September 2018 di Rumah Orang Tua Pemohon II Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Jalaludin dengan wali nikah Baharudin (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kuntum dan Buzar dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Jorong Sini Ali, Kelurahan Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Arif bin Burhanudin**) dengan Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II (Putri binti Baharudin) sa'at mendur hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Arif bin Burhanudin**) dengan Pemohon II (**Putri binti Baharudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 346.000,00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini di bacakan pada sidang keliling di kantor Walinagari Malalak Selatan dalam Hakim Majelis pada hari Senin 14 Desember 2020 Masehi atau 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim **Taufik. S.H.I., M.A** sebagai

*Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Taufik. S.H.I., M.A**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hasbi, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan  
No.110/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)